



KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 323 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota ditetapkan oleh KIP;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 201 ayat (8) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilkasnakan pada bulan November 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 60);
8. Keputusan KIP Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 April 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,
Ttd.
YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubag. Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA BANDA ACEH NOMOR 323 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 BANDA ACEH TAHUN 2024

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	PERSIAPAN		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
3	PERENCANAAN PENEYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
4	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024

II.	PENEYELENGGARAAN		
1	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		Minggu, 5 Mei 2024
2	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		Senin, 19 Agustus 2024
3	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		Sabtu, 24 Agustus 2024
4	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		Senin, 26 Agustus 2024
5	PENELITIAN PERSYARATAN CALON		Selasa, 27 Agustus 2024
6	PENELITIAN PERSYARATAN CALON		Kamis, 29 Agustus 2024
7	UJI MAMPU BACA AL-QURAN		Selasa, 27 Agustus 2024
8	PENETAPAN PASANGAN CALON		Kamis, 5 September 2024
9	PENETAPAN PASANGAN CALON		Minggu, 22 September 2024
10	PELAKSANAAN AMPANYE		Minggu, 22 September 2024
11	PELAKSANAAN AMPANYE		Rabu, 22 September 2024
12	MASA TENANG		Sabtu, 23 November 2024
13	MASA TENANG		Selasa, 26 November 2024
14	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		Rabu, 27 November 2024
15	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		Rabu, 27 November 2024
16	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		Rabu, 27 November 2024
17	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		Senin, 16 Desember 2024
18	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
	a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU
	b.	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU

12	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi		Paling lama 5 (lima) Hari setelah Salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU
13	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	a.	Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih:	
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf a
	2)	Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 12
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf b
	2)	Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 12

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 April 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,
Ttd.
YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubag. Hukum dan SDM,

